



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122
Telepon/Fax: (0741) - 60215
Web : jambi.bawaslu.go.id

Nomor : ~~296~~/PM.00.01/K/JA/07/2023
Lampiran : -
Hal : Imbauan

31 Juli 2023

Kepada Yth
Ketua KPU Provinsi Jambi
di-
Jambi

- I. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- II. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi pada masa verifikasi administrasi perbaikan yang dimulai tanggal 25 - 28 Juli 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa terdapat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang melampirkan gelar pascasarjana (S2) pada nama yang bersangkutan, akan tetapi bakal calon tidak melampirkan ijazah sarjana (S1);
 - 2) Bahwa ditemukan Indikasi surat kesehatan rohani bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Jiwa Jambi diragukan keasliannya;
 - 3) Bahwa adanya Ijazah bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi tidak dilegalisir oleh sekolah asal yang masih aktif, akan tetapi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 - 4) Bahwa sampai batas akhir pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi tidak dapat mengakses secara keseluruhan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip.